

**PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl)**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
Skripsi**

**Oleh
DIANA SARI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl)

Oleh
DIANA SARI

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam undang-undang khusus. Dalam sistem peradilan pidana anak keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Akan tetapi, dalam sistem peradilan pidana anak terdapat *restorative justice* yang merupakan perubahan regulasi dalam sistem peradilan pidana anak dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah pengaturan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimanakah pendekatan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam (Studi Putusan Nomor:18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl).

Metode penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pendekatan Normatif Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Menggala, dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, Putusan Pengadilan buku-buku, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut disusun dan dianalisa dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Hasil Penelitian dan Pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan Pendekatan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam hukum positif di Indonesia menjelaskan regulasi pengaturan Diversi sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak. Pasal 8 dan pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di tingkat kepolisian yang mana diversi dapat dilakukan dengan ketentuan hukuman pidana tidak menyentuh angka 7 tahun namun pada putusan ini diversi tidak dapat dilakukan karena ancaman pidana melebihi 7 tahun. Diversi melalui pendekatan restoratif ditingkat kejaksaan harus melihat

syarat-syarat penerapan *Restoratif Justice* oleh Kejaksaan, merujuk kepada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana pelaku dan korban jika ingin dilakukan restorative justice harus melakukan perdamaian dan hukuman tidak lebih dari 5 tahun penjara, sementara pada putusan ini tidak dapat di tetapkan restorative justice karena ancaman lebih dari 5 tahun dan pada saat itu belum ada perdamaian, sehingga tidak dapat dilakukan restorative justice kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak telah terbukti dan hakim tidak menemukan alasan pemaaf untuk melepaskan anak, sehingga anak dijatuhkan hukuman pidana dengan pendekatan *restoratif justice*, hakim menilai bahwa diversitas tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan ketentuan diversi, sehingga anak tetap untuk di jatuhkan pidana 6 bulan dan pelatihan kerja di balai pemasyarakatan selama 3 bulan namun pidana tersebut tidak perlu di jalani tetapi ditambah syarat khusus berupa membersihkan salah satu masjid Selama 1 tahun yang di laksanakan 2 kali setiap bulannya, yang mana hakim menjatuhkan putusan ini dengan pendekatan *restorative justice* yang mengutamakan keadilan bagi seluruh pihak sehingga dalam menjatuhkan hukuman hakim menilai harus mempertimbangkan asas kepentingan bagi anak dan hukuman penjara sebagai hukuman terakhir (*ultimum remedium*).

Saran dalam penelitian ini kedepannya pihak kejaksaan bis lebih mendalami lagi konsep-konsep dari undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan lebih menguatkan atau mengutamakan konsep Restoratif justice apa lagi kasus yang menyangkut anak yang berhadapan dengan hukum, terlebih indoneisa telah meratifikasi hukum internasional yang tertuang pada *article 37 convention on the right of the child*. Agar anak yang belum dewasa dapat diperlakukan selayaknya anak yang di jamin oleh peraturan perundang-undangan untu tidak di penjara.

Kata Kunci: Restorative Justice, Anak.

Abstract

RESTORATIVE JUSTICE FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW

(Study Verdict Number: 18/Pid.Sus-Anak/2021 / PN Mgl)

By

DIANA SARI

Children are one of the assets of national development, should be considered and taken into account in terms of quality and future. A child in conflict with the law is provided for in a special law. In the juvenile criminal justice system, the entire process of resolving cases of children facing the law begins from the investigation stage to the guidance stage after undergoing a crime. However, in the juvenile criminal justice system there is restorative justice which is a regulatory change in the juvenile criminal justice system with the aim of seeking a fair settlement by emphasizing restoration to the original state and not retaliation. The problems in this study are: how the restorative justice arrangements for children in conflict with the law in the positive law in Indonesia and how the restorative justice approach to children in conflict with the law (decision study Number: 18/Pid.SusAnak/2021 / PN Mgl).

This research method is carried out using a normative juridical approach, focusing on the normative approach of legislation and court decisions. This research was conducted in Menggala District Court, by studying the data obtained from the study of literature, Court decisions books, documents, and legislation related to the issues to be discussed. The next step is to classify according to the problems studied, then the data is compiled and analyzed by descriptive method. Sources of data used in this study are primary data and secondary data.

The results of the study and discussion showed that the arrangement of restorative justice approaches to children in conflict with the law in positive law in Indonesia explains the regulation of diversion arrangements in accordance with law Number 11 of 2012 on the juvenile criminal justice system. Article 8 and Article 29 of Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal trafficking system, at the police level where diversion can be carried out provided that the criminal penalty does not touch the number 7 years but in this decision diversion cannot be carried

out because the criminal threat exceeds 7 years. Diversion through a restorative approach at the prosecutor's level must see the terms of the application of restorative Justice by the prosecutor's office, referring to the Republic of Indonesia prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning the termination of prosecution based on restorative justice, where the perpetrator and victim if they want to do restorative justice must make peace and the sentence is not more than 5 years in prison, while this decision cannot be set restorative justice because the threat is more than 5 years and at that time there has been no peace, so that restorative justice cannot be done to children who are facing the law. Judgment-the judgment of the judge in sentencing a child who is faced with the law. The child has been proven and the judge did not find a forgiving reason to release the child, so the child was sentenced to punishment with the approach of restorative justice, the judge considered that diversion could not be done because it was not in accordance with the provisions of diversion, so the child remained to be sentenced to 6 months and job training at the Correctional Center for 3 months but the crime did not need to be carried out but plus a special condition in the form of cleaning one of the Selma mosques 1 year which was carried out 2 times each month, which the judge handed down this decision with a restorative justice approach that prioritizes justice for all parties so that in sentencing the judge assessed that he must consider the principle of interest for child and imprisonment as a last sentence (*ultimum Remedium*).

Suggestions in this study in the future the prosecutor's office should further explore the concepts of Law No. 11 of 2012 on juvenile criminal justice system, and more strengthen or prioritize the concept of restorative justice what else is the case concerning children who face the law, especially Indonesia has ratified international law contained in Article 37 of the convention on the rights of the child. So that children who are not adults can be treated as children who are guaranteed by laws and regulations until not in prison

Keywords: Restorative Justice, Children

**PENDEKATAN RESTORATIFE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgl)**

Oleh

DIANA SARI

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM (Studi Putusan Nomor:
18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl)**

Nama Mahasiswa : **Diana Sari**

No. Pokok Mahasiswa : **1812011003**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

Maulina Siagan, S. H.
NIP. 1993062220172001

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan I FH Unila

Sepriyadi Adhan S, S. H. M. H.
NIP. 1973092919998021001

Dr. Rudi Natamiharja, S. H., DEA.
NIP. 197812312003121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Marlina Siagan, S.H.

Sekretaris : Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.

Anggota 1 : Sepriyadi Adhan S, S.H.,M.H.

Anggota 2 : Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H.,M.H.

Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S. H., M. S.
NIP. 19641218 198803 1002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi

: 16 Desember 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi dengan Judul **“PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus- Anak/21/PN.Mgl)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme.
2. Hak Intelektual atas karya Ilmiah itu diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menggala, 16 Desember 2022

Pembuat Pernyataan



Diana Sari
1812011003

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Diana Sari dilahirkan di Tanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 05 November 1999. Penulis anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan bapak Suwoto dan Ibu Rofi'ah. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Umbul Buah pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kota Agung Timur tahun 2015, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kota Agung Tahun 2018. Selanjutnya penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2018. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi pada UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Sebagai anggota Muda yaitu tahun 2018-2019 dan mengikuti kegiatan Kuliah kerja Nyata (KKN) Mandiri Putera Daerah Daring periode 1 tahun 2021 selama 40 hari di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. Pada bulan Oktober tahun 2022 sampai bulan Desember tahun 2022, Penulis melaksanakan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Pengadilan Negeri Menggala yang terletak di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda, Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, 34611.

MOTTO

“Dan barang siapa bertaqwa kepada Allah, Niscaya dia menjadikan
kemudahanbaginya dalam Urusan-nya”

(Q.S. At-Talaq:4)

“Tidak mustahil bagi orang biasa untuk memutuskan menjadi luar
biasa”

- ELON MUSK-

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah robbil „alamin, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT., Nabi Muhammad SAW., karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir magang ekivalensi skripsi ini.

Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati. Dengan segala cinta dankasih sayang, ku persembahkan karya kecilku ini untuk :
Ayahandaku tercinta Suwoto dan Ibundaku tercinta Rofi'ah
yang telah memberikan cinta kasih, keikhlasan, dan mendidik ku sebagai Amanahdari Allah SWT. Atas semua doa, perjuangan, air mata, pelukan hangat, motivasi yang menguatkan raga ini untuk terus berjuang dalam setiap proses perjalanan hidup yang harus dilalui. Semoga anakmu ini dapat menjadi insan yang hidupnya bermanfaat dan tercapai cita-citanya serta dapat membaktikan diri dan membahagiakan kalian.

SANWACANA

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Kita memuji-NYA, dan meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-NYA. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita, sehingga Penulis mampu menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi dengan judul **“PENDEKATAN RESTORATIFE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl”** sebagai salah satu syarat untuk menggapai gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Apriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Selaku Wakil Dekan Bagian Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Tri Andrisman S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan nasihat, kritikan,

- masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana sekaligus selaku Pembahas 1 yang telah memberikan nasihat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
 6. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini;
 7. Bapak Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H.,M.H. selaku Pembahas II atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini;
 8. Ibu Dr. Candra Perbawati, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama perkuliahan;
 9. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H.,M.H. dan Bapak Muhammad Zulfikar, S.H.,M.H. selaku koordinator MBKM Batch 2, Terima Kasih banyak atas bantuan dan kerja kerasnya;
 10. Kepada Bapak Jimmy Maruli, S.H.,M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Menggala Terima Kasih telah mengizinkan penulis melaksanakan Magang MBKM di Pengadilan Negeri Menggala serta memberikan ilmu dan pengalaman berharga bagi penulis;
 11. Ibu Marlina Siagan, S.H. selaku Mentor/Hakim Pembimbing Instansi atas kesediaannya meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
 12. Bapak Frisdar Rio Ari Tentus M., S.H. selaku Mentor/Hakim yang selalu memberikan masukan dan ilmunya, yang telah berbagi pengalaman berharga, dan memberikan motivasi dengan penulis, serta mempermudah penulis dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini;
 13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang, Bapak (Suwoto) dan Ibu (Rofi'ah) atas doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, nasihat dan pelajaran berharga tentang kehidupan yang telah diberikan kepadaku sejak kecil hingga saat ini;
 14. Adik-adik ku tersayang (Nesia Ferga Liviana) dan (Muhammad Akbar Bhakti) yang selalu mendoakan kakak, memberikan semangat, motivasi, dan

kebahagiaan, jadilah orang yang berguna untuk banyak orang. Gapailah citacita yang telah kalian buat. Berikan kebahagiaan kepada keluarga dan orang tua kita;

15. Kepada yang teristimewa selanjutnya keluarga besarku, khususnya kepada mbah Khoti'ah. Tak lupa para paman dan bibik serta saudara-saudaraku tersayang, terimakasih atas doa, semangat, motivasi dan dukungannya dalam bentuk apapun;
16. Sahabatku Muhammad Shodiq Harfani terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membantu, menemani dan memberikan dukungan. Terima kasih untuk hal baik yang telah di berikan;
17. Untuk Teman seperjuangan magang di PN Menggala Fentin Istifaiyah, Wahyu Apria Ningrum, Hilal Aidar, Gilang Ramadhan, semoga kelak kita semua akan menjadi orang yang sukses dan tercapai cita-cita yang di impikan;
18. Kawan seperjuangan selama perkuliahan: Lila Duana, Via Apri Amanda, Pinky Melinda, Octa Frenda Ranis, Rendie Meita Sarie Putri. Terima Kasih untuk bantuan, dukungan dan kebersamaannya selama ini. Kalian banyak memberikan kontribusi selama perkulahan ini, semoga kita bisa meraih impian masing-masing;
19. Untuk sahabatku Fifi Nurlinda dan Nunung Yuliawati terima kasih telah menjadi pendengar yang baik dan siap membantu dalam segala hal, semoga kita bisa terus berbagi kebahagiaan bersama;
20. Temanku Adi Saputra, Hellen Kurnia, Ayu fita, Desi Riana, Diah Peratiwiti, terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya;
21. Kawan Seperjuangan Selama KKN di Desa Tanjung Anom : Yogie Wiweka Wisnu Murti, Agustina. Maziatun Nisa, Sundari Septiani. Terima kasih atas kerjasamanya selama 40 harinyaa.
22. Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung dan semua pihak yang terlibat dalam Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) terima kasih sudah mengusahakan program ini agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Terimakasih banyak atas doa dan dukungan dari kalian. Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada semua pihak yang membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak.

Menggala, 16 Desember 2022

Diana Sari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iv
HALAMAN JUDUL	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
LEMBAR PERNYATAAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori	8
E. Sistematika Penulisan.....	12
II. TUJUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG	14
A. Tinjauan Pustaka	14
1. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice	14
2. Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Berkonflik dengan Hukum.....	21
B. Profil Instansi	24
1. Deskripsi Instansi	24
2. Sejarah Lokasi Tempat Magang	25
3. Struktur organisasi dan Tata Letak	26

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN.....	28
A. Metode Penelitian.....	28
1. Pendekatan Masalah	28
2. Sumber dan Jenis Data	29
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	30
4. Analisis Data	31
B. Metode Praktek Kerja Lapangan.....	32
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	32
2. Metode Pelaksanaan	32
3. Tujuan Magang.....	34
4. Manfaat Magang.....	34
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Pendekatan Restorative Justice Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Hukum Positif di Indonesia	36
B. Pendekatan Restorative Justice Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl ...	57
V. PENUTUP	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	75
SURAT KEPUTUSAN DEKAN.....	75
SURAT PENGANTAR MAGANG	80
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING INSTANSI	81
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MENGGALA	82
DOKUMENTASI.....	134
LAPORAN HARIAN (LOGBOOK)	137

DAFTAR GAMBAR

1. Foto Diri	X
2. Lambang Pengadilan Negeri Menggala	24
3. Struktur Pengadilan Negeri Menggala	26
4. Surat Keputusan Dekan	75
5. Surat Pengantar Magang	80
6. Surat Keputusan Pembimbing Instansi.....	81
7. Dokumen Kegiatan.....	134

DAFTAR TABEL

LAPORAN HARIAN (LOGBOOG)	137
--------------------------------	-----

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya.¹ Serta patut diberikan perlindungan alasan penting mengapa anak harus dilindungi, pertama anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, kedua anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah.² Dari kedua alasan tersebut, maka sudah tepat kiranya anak mendapatkan suatu perlakuan khusus guna memberikan perlindungan dan jaminan atas kelangsungan masa depan.

Perbuatan anak tidak cukup hanya dikatakan sebagai bentuk kenakalan belaka, tidak jarang perbuatan mereka melanggar norma, etika, dan ketertiban umum dalam masyarakat bahwa perbuatan mereka yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau sering disebut dengan *Juvenile Delinquency*. Menurut Kartono, juvenile delinquency atau kenakalan remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. dampaknya, para

¹ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm 1.

² Muchsin, “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif*”, *Varia Peradilan*, No 308 Th XXVI, Juli, Jakarta, 2011, hlm 5.

remaja mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Sedangkan, Santrock mendefinisikan juvenile delinquency sebagai suatu kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terbentuk tindakan kriminal.³

Penyimpangan perilaku melanggar hukum anak disebabkan berbagai faktor, antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Selain itu kurang kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, kurangnya pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang tidak baik.

Menurut Jensen (dalam Sarlito, 2012) membagi kenakalan anak menjadi empat jenis yaitu;

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perkosaan, perampokkan, pembunuhan, dan lain-lain.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat.
4. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara mingsgat dari rumah atau membantah perintah mereka, dan sebagainya.

³ Kartini Kartono, Kenakalan Remaja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998)

Anak yang melakukan tindak pidana, dihadapkan dipersidangan disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum, banyaknya kasus anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Menggala dari 4 (tahun) terakhir yakni dari tahun 2017 hingga tahun 2021 terdapat 138 (seratus tiga puluh delapan) Tindak pidana yang dilakukan oleh anak mayoritas anak dijatuhi dengan pidana dipenjara.

Menurut Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga dari manusia.⁴

Fungsi dari pidana penjara yaitu mencegah, mengurangi atau memberikan rasa takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak melakukan kejahatan, namun nyatanya masih tetap banyak anak yang melakukan tindak pidana, dampak negatif dari tindak pidana itu berdampak buruk bagi anak, terutama pemberian “stigma

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm 42.

jahat” pada anak dan terjadinya pembiasaan kebiasaan-kebiasaan buruk di LAPAS yang kemudian dipraktikkan lagi oleh anak keluar LAPAS anak (prisonisasi), bahkan pengulangan tindak pidana yang lebih serius akibatnya.

Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan restorative justice melalui sistem diversi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.

Sementara itu, dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sebagaimana putusan nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl dengan kronologis sebagai berikut: kejadian yang pertama padahari dan tanggal yang sudah tidak ingat pada bulan Juni tahun 2020, Kejadian yang kedua sampai yang ketiga yang terjadipada bulan Juli tahun 2020 dan bulan desember tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. MN Rajawali No. 061 Ugu Desa Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, atau

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu Anak Korban. Dengan kronologi pada saat itu Anak mengajak Anak Korban untuk makan dirumah tersebut, setelah selesai makan Anak mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar. Lalu Anak mengatakan kepada anak korban untuk membuka baju dan celananya sambil Anak mengatakan “Kamu gak usah takut, saya gak akan pernah ninggalin kamu dan saya akan nikahin kamu”, dan atas ucapan Anak tersebut anak korban percaya dan mau melakukan persetubuhan tersebut, setelah itu Anak mendekati anak korban lalu mencium pipi kanan dan kiri Anak, kemudian Anak dan anak korban berpelukan sambil berciuman diatas ranjang.⁵

Pada putusan tersebut tidak dapat mengimplementasikan restoratif justice melalui diversifikasi karena tidak sesuai dengan syarat. Diversifikasi sebagai hak istimewa anak ketika berhadapan dengan hukum dalam penanganan kasus hukumnya, tidak selamanya atau dengan mudah dapat dijalankan hingga adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pihak korban dan pihak anak berhadapan dengan hukum, dan hak istimewa yang dimaksud, adalah hak istimewa yang dibatasi oleh persyaratan dari Pasal 7 ayat (2a) dan (2b) UU-SPPA, yakni diversifikasi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya tidak memenuhi persyaratan dari pasal 7 ayat (2a) dan (2b) UU-SPPA tidak dapat dilakukan diversifikasi, sekalipun kedua belah pihak menyepakati untuk melakukan diversifikasi.

⁵ Putusan PN MENGGALA Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2021/PN Mgl Tanggal 16 juli 2020

Sementara dalam kasus yaitu anak melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur di atur pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana yaitu 15 tahun sehingga diversi tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi syarat diversi.

Namun demikian hakim anak dalam menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap anak menggunakan pendekatan restorative justice untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan pidana dan pidana penjara sebagai ultimum remedium hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan judul **penelitian “ Pendekatan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl)”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana dikemukakan di atas, makarumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Pengaturan Restorative Justice Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di dalam hukum positif di Indonesia?
- b. Bagaimanakah Pendekatan Restorative Justice Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam (Studi Putusan Nomor:18/Pid.Sus- Anak/2021/PN Mgl) ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan skripsi ini meliputi ruang lingkup substansi, objek, waktu dan tempat penelitian. Ruang lingkup substansi terkait pada hukum pidana, sementara objek penelitian mengenai Pendekatan Restorative Justice Terhadap Anak yang

Berkonflik dengan Hukum (Studi Putusan Nomor:18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl).

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Restorative Justice Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Pendekatan Restorative Justice Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Putusan Nomor:18/Pid.Sus- Anak/2021/PN Mgl).

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dimasa yang akan datang akan dapat digunakan sebagai bahan untuk kajian dikalangan praktisi dan akademis hukum yang berguna dalam pengembangan dan perluasan ilmu pengetahuan mengenai Pendekatan restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Kegunaan Praktis

Guna menambah ilmu pengetahuan penulis dan untuk Fakultas Hukum Universitas Lampung, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan Pendekatan Restorative Justice Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Putusan Nomor:18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl).

D. Kerangka Teoris dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka teori yang dianggap relevan untuk Menjawab permasalahan tersebut adalah:

a. Teori Restorative Justice

Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa ppidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan. Pelaku yang telah karenaberorientasi pada pembalasan berupa ppidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan. Pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan kedalam lingkungan social pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku criminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama

⁶ Soerjono, Soekanto. *"Pengantar Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Universitas Indonesia 1986), hlm. 125.

antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara⁷.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya

⁷ Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah di sampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka UlangTahun IKAHI ke 59,25 April 2012, hlm. 1-2.

Negara Hukum Republik Indonesia.⁸

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁹

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”¹⁰ Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h 142.

⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996),h.94

¹⁰ *Ibid*, h. 95.

kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksakan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk

menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

- b. Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang disangka atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang masalah, permasalahan dan ruanglingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teori, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memua tinjauan umum mengenai pendekatan restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber,jenis dan prosedur pengumpulan dan pengelolaan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan pendekatan restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Studi Putusan Nomor:18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl).

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

a. Pengertian Restorative Justice

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa :

“Keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.)” Terhadap pandangan tersebut Daly.¹¹ mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh Tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu, “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita.

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian

¹¹ Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context 1:167-190*, 2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 367

setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restorative adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.¹² Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restorative adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya. Sedangkan menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan restorative justice adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan social mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.¹³

Berdasarkan Pendapat para ahli diatas maka peneliti mendefinisikan bahwa restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

Dalam hal ini restorative justice mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, restorative justice menekankan pada

¹² Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>. pada tanggal 08 Desember 2017.

¹³ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna: UN New York, 2006), hlm. 34.

kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

b. Konsep Restorative Justice

Menurut Sarre:¹⁴

“Keadilan restorative berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan *hallmark* (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern”

Pendapat Sarre tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restorative berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restorative, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identic dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia. Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restorative, memiliki unsure-unsur yang sangat mendasar, yaitu: pertama, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri kedua,

¹⁴ Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003, hlm. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 400.

tujuan dari proses (criminaljustice) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu; ketiga, proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.¹⁵

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restorative sebagaimana yang diutarakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudson tersebut, member pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut.

a) Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur alprosedur alperlindungan tertetu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.¹⁶ Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restorative menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberi perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan

¹⁵ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2017.

¹⁶ Van Ness dan Strong, 1997, hlm.15, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2017.

pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.¹⁷ Konsep dasar penyelesaian melalui pendekatan restoratif yang mengharuskan adanya pengakuan bersalah bagi pelaku adalah merupakan syarat untuk mendapatkan jalan keluar dilanjutkannya proses pemulihan dan sekaligus sebagai isyarat bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya, karena sebuah pengakuan bersalah adalah bentuk lain dari suatu tanggung jawab.

b) Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan social lainnya.¹⁸ Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restorative dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik.¹⁹ Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif. Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan

¹⁷ Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.H, M.M, M.H. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta. SinarGrafika. hlm. 127

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Wright, 1991, hlm.68, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2017.

pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.²⁰ Pengakuan dalam pemberian kesempatan untuk member penjelasan atau keterangan yang berhubungan dengan kejadian yang dialami korban dalam proses persidangan belum mencerminkan adanya kedudukan yang sama di dalam hukum. Agar kedudukan hukum korban dapat menjadi setara dalam proses penyelesaian maka kepada korban harus juga diberikan hak-hak untuk memperoleh ganti rugi yang memadai atas derita yang dialaminya.

c) Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalam sistem restorative didasarkan pada consensus persetujuan yang memberikan pilihan alternative dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan *timbale* balik antara *punish* dan *reward*), sedangkan dalam pendekatan restorative dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.²¹

²⁰ Dr. Rufinus Hotmalana Hutaauruk, S.H, M.M, M.H, Loc.cit

²¹ Warner, 1994, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2017.

d) Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.

Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan.²² Atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

e) Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya *vis a vis* bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restoratif, tersangka dapat diberi informasi melalui penasihat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.²³

²² Moore, 1993, hlm.19, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2017.

²³ Moore dan Connel, 1994, hlm.67, diakses dari website <http://restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2017

Namun demikian, sekali tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses restorative, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara amewakili partisipan-partisipan dalam semua titik tahapan selama proses restoratif, akan menghancurkan banyak manfaat yang diharapkan dari “perjumpaan” (*encounter*), seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, dan pembuatan keputusan kolektif proaktif. Pengacara juga bisa sangat membantu dalam memberi saran klien-klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan seharusnya diharapkan.

2. Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

a. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak menurut KBBI adalah keturunan kedua. Anak adalah anugerah sekaligus amanat yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tuannya. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran anak di tengah-tengah keluarga merupakan bagian terpenting dari kebahagiaan setiap rumah tangga.²⁴ Sedangkan dimensi berkonflik dengan hukum berarti adanya tindakan-tindakan anak-anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sah di Indonesia, sehingga dalam konteks ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak-anak yang belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah. Umumnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah

²⁴ Hannan Athiyah Ath-Thuri, *Mendidik Anak Perempuan Di Masa Kanak Kanak* (Surabaya:PT Bina Ilmu,2001), hlm.8.

melanggar ketentuan hukum, atau seseorang anak yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum.²⁵

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarig / person under age), orang yang dibawah umur/keadaandibawah umur (minderjarig heid / inferiority) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (minderjarig under voordij). Pengertian anak itu sendiri jika di tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada setiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.²⁶

Pengertian anak pada pasal 1 Convention On The Rights of The Child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.²⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat didalam

²⁵ Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Setara, Yogyakarta, 2006, h.130

²⁶ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, h. 5

²⁷ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002, Hal.2

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Namun didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Pengertian anak didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi , suami, istri, dan anak. Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibagi dalam tiga kategori :

3. Dalam Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Dalam Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Dalam Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragamakan tetapi dalam setiap perbedaan memiliki pemahaman tersebut tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan mana yang akan digunakan nantinya. Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, dan anak dikategorikan menjadi beberapa kelompok usia.

B. Profile Instansi

1. Deskripsi Instansi

a. Nama Instansi

Nama instansi tempat pelaksanaan kegiatan magang yaitu Pengadilan Negeri Menggala. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administrative maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan.

b. Logo Instansi



c. Visi dan Misi

Visi :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MENGGALA YANG
AGUNG ”

Misi :

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Menggala;
- 2) Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Menggala;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Menggala;

2. Sejarah Lokasi Tempat Magang

Secara administrasi berdasarkan Perda No. 07 tahun 2005 Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari 24 kecamatan dan 240 kampung/kelurahan. Kabupaten Tulang Bawang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1997 maka terbentuklah Kabupaten Tulang Bawang. Pengadilan Negeri Kelas III Menggala diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL Pada tanggal 06 Desember 2004 dengan Ketua Pengadilan Negerinya yang pertama Bapak H. Sulaiman, SH., M.H. dengan Panitera/Sekretarisnya Ibu Nellyaza, S.H. Sebelumnya daerah hukum Kabupaten Tulang Bawang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bumi.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala

Daftar Nama Jabatan, Hakim, Fungsional, dan Struktural Pengadilan Negeri Menggala

Jabatan	Nama
Ketua:	Jimmy Maruli, S.H., M.H.
WakilKetua:	Ita Denie Setiyawaty,S.H.,M.H.
Hakim:	Dina Puspasari, S.H.,M.H. Donny, S.H. Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. Laksmi Amrita, S.H. Marlina Siagian,S.H. Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.
Panitera:	Deni Syafril, S.H.
Sekretaris:	Reri Eriko,S.E.

Panitera Muda:	Sungkono, S.H. Suhaili, S.H. Ansori Zulfika, S.H., M.H.
Panitera Pengganti:	Supriyadi, S.H., M.H. Adriyadi, S.H., M.H. Lisa Fitri, S.H., M.H. Rachmad Donal, S.H.
Juru Sita / Juru Sita Pengganti:	Yansori, S.H.

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian normative ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis normative dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan permasalahan yang berkaitan dengan skripsi ini. Pendekatan yuridis normative dalam skripsi ini bahan utama yang ditelaah adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.²⁸ Berdasarkan

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 102.

penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normative untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normative adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkandan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:²⁹

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya kalangan hukum dan lainnya.³⁰

²⁹ Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT Bumi Imtitama Sejahtera, Jakarta, hlm.86.

³⁰ I KetutSuardita, *PengenalanBahan Hukum* (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm 19.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel diinternet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnyaseperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan metode pengumpulan data berupa studi dikepustakaan, yang mana di dalam melakukan metode studi kepustakaan, penulis mempelajari seperti buku-buku, jurnal ilmiah, Putusan Pengadilan dan peraturan perundang-undangan.

b. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut:³¹

- a. Seleksi data, yaitu dengan memilih data yang sesuai dengan pokok- pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini;
- b. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali yaitu suatu data yang diperoleh mengenai suatu kelengkapannya dan serta kejelasan sumbernya;
- c. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang menurut pokok bahasannya agar memudahkan dalam mendeskripsikannya;
- d. Penyusunan data, yaitu data yang disusun menurut aturan-aturan yang sistematis sebagai hasil suatu penelitian yang telah disesuaikan dengan

³¹ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertai*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2016), hlm 99.

jawaban permasalahan yang akan diajukan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Analisis deduktif adalah menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun logis tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³²

Dalam penulisan penelitian ini mempunyai kegunaan data yang ada. Kegunaan data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, maksudnya yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan tersebut, disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dengan hierarki. Penulisan penelitian yang sistematis yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Op.Cit., hlm 127

B. Metode Praktek Kerja Lapangan

1. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih tiga bulan terhitung mulai tanggal 6 oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022. Kegiatan magang kerjaini dilaksanakan Pengadilan Negeri Menggala yang beraamat Jln. Cemara Kompleks Perkantoran Pemda Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang. Pengadilan negeri menggala dipimpin oleh Bapak Jimmy Maruli, S.H., M.H. sebagai ketua pengadilan negeri menggala. Penentuan lokasi tersebut mempertimbangkan bahwa penulis ingin mengetahui lebih dalammengenai praktik beracara secara langsung dan bagaimana dunia hukum di Indonesia dan mendapatkan pengetahuan di luar dunia kerja perkantoran.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Magang Kerja pengadilan negeri menggala dibimbing oleh pembimbing akademik dan pembimbing instansi. Peran pembimbing lapang dalam kegiatan magang kerja ini adalah sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk serta informasi bagi peserta magang sesuai dengan topik yang telah dibahas selama kegiatan magang kerja berlangsung. Sedangkan peran pembimbing akademik sebagai fasilitator dalam bidang akademik untuk memastikan peserta magang telah melakukan kegiatan magang sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan Metode pelaksanaan pada kegiatan magang kerja ini meliputi sebagai berikut :

a.)Praktik Kerja

Metode pelaksanaan praktik kerja dilakukan dengan harapan peserta magang mampu menerapkan tri dharma perguruan tinggi yaitu sesuai dengan bidang

pendidikan, penelitian serta pengabdian. Dalam bidang Pendidikan khususnya bertujuan untuk mempelajari praktik beracara yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Menggala, khususnya mempelajari bagaimana proses pembuatan berkas perkara, melakukan tahap penyelidikan sampai dengan menjalankan putusan hakim, sedangkan bidang penelitian dilakukan saat akan mencari informasi atau data yang dibutuhkan selama kegiatan magang. Pengabdian dalam kegiatan magang kerja diperoleh dari keaktifan peserta magang untuk menyelesaikan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan instansi.

b.) Wawancara dan Observasi

Metode wawancara dalam kegiatan magang kerja ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau konsultasi kepada jaksa pembimbing instansi selaku fasilitator untuk memberikan informasi sesuai dengan topik yang telah dibahas. Sasaran dari pelaksanaan metode ini adalah setiap pihak yang dinilai berperan langsung atau mengetahui mengenai praktik beracara pada pengadilan negeri menggala terutama Bidang Pidana Khusus. Sedangkan observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang dibahas oleh peserta magang.

c.) Pencatatan Data

Data yang dibutuhkan dalam kegiatan magang dengan topic Pendekatan Restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (studi putusan nomor:18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dan sekunde merupakan data yang dikumpulkan oleh peserta

magang langsung dari sumber pertama yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pembuatan laporan akhir kegiatan magang kerja.

3. Tujuan Magang Tujuan

Dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
- b. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian;
- c. Mengembangkan potensi diri sesuai dengan passion dan bakat yang dimiliki saat ini;
- d. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;
- e. Menambah pengalaman yang tidak diperoleh pada masa perkuliahan.

4. Manfaat Magang

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang diperoleh di perkuliahan;
 - 2) Sebagai sarana untuk bersosialisasi dan berinteraksi lebih baik lagi di lingkungan kerja;
 - 3) Sebagai sarana untuk mengembangkan diri lebih profesional dan disiplin dalam menghadapi tuntutan di dunia kerja yang sesungguhnya;
 - 4) Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di dunia kerja bidang hukum.

b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung

- 1) Melahirnya mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang berkualitas;
- 2) Menambah pengetahuan tentang ruang lingkup suatu instansi;
- 3) Mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kreativitas mahasiswa yang diperoleh pada masa perkuliahan guna untuk diterapkan dalam dunia pekerjaan.

c. Bagi Pengadilan Negeri Menggala

- 1) Dapat menghemat waktu pekerjaan dikarenakan terdapat beberapa pekerjaan pada instansi yang dapat diberikan kepada mahasiswa untuk dikerjakan;
- 2) Menjalin Kerjasama dan hubungan baik dengan Lembaga Pendidikan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Adapun berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di bahas, perihal tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, maka dalam penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, keadilan restoratif di implementasikan melalui Diversi, dimana pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib dilakukan upaya diversi apabila memenuhi syarat-syarat diversi sebagaimana dalam pasal 7 UU SPPA. Proses ditingkat kepolisian penyidik diwajibkan untuk mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai, proses diversi dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi, dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan. Diversi melalui pendekatan restoratif ditingkat kejaksaan harus melihat syarat-syarat penerapan Restoratif Justice oleh Kejaksaan, merujuk kepada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Upaya terakhir penerapan diversi melalui restoratif di tingkat pengadilan, terkait penerapannya dalam pemeriksaan dipersidangan diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan Ketua pengadilan wajib

menetapkan upaya diversifikasi untuk menangani perkara Anak setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Proses Diversifikasi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Dalam hal Diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Pada putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021.PN Mgl, upaya diversifikasi tidak dapat dilakukan dikarenakan tidak memenuhi syarat diversifikasi, tetapi hakim anak dalam menjatuhkan pidana terhadap anak mempertimbangkan perdamaian yang telah terjadi antara keluarga anak yang berkonflik dengan hukum dan keluarga anak korban di persidangan dengan mengadopsi nilai-nilai pendekatan restoratif justice serta memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak, pembatasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir serta penghindaran pembinaan sebagai pembalasan.

2. Pertimbangan majelis hakim memandang lebih jauh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mendasarkan bahwasanya sistem dari peradilan pidana anak harus dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan asas-asas yang diantaranya ialah asas kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, yang mana sejalan dengan ketentuan dari *Article 37 Convention on The Rights of The Child*. Terlebih sudah adanya kesepakatan damai antara keluarga pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana. Pertimbangan mejelis Hakim juga menilai bahwa anak bukanlah satu-satunya subjek yang patut disalahkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, dimana orang tua, masyarakat, serta negara ikut bertanggung jawab dalam menjamin terpenuhinya hak-hak Anak sehingga tumbuh kembang anak dapat terlaksana dengan baik.

B. Saran

Kedepannya agar aparat penegak hukum di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bisa lebih mendalami lagi konsep-konsep dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan lebih menguatkan atau mengutamakan konsep *Restoratif Justice* terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum, terlebih Indonesia telah meratifikasi hukum internasional yang tertuang pada *Article 37 Convention on The Rights of The Child*. Agar anak yang belum dewasa dapat diperlakukan se layaknyanya anak yang di jamin oleh peraturan perundang-undangan untuk tidak dipenjara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Wijaya, Irawan, 2018, Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana, Jurnal Hukum Dan Pembangunan.
- Akub, Syukuri, and Sutiawati. 2018. Keadilan Restoratif: Restoratif Justice. Yogyakarta: Litera.
- Arief Barda, Nawawi, 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana, Citra Aditya, Bandung.
- Arief Barda Nawawi, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri*. Yogyakarta: Pustaka.
- Daly, Kathleen, 2004. *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context 1:167-190*, 2000. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA.
- Djamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- DS, Dewi, Restorative justice, Diversionary Schemes and Special Children's Courts in Indonesia. Artikel tidak diterbitkan.
- E. Y. Kanter dan S. R Sianturi, 2002. Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Stora Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012. Asas-Asas Hukum Pidanaa, Makassar: Rangka Education.
- Kartayasa Mansyur, 2012. Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59.
- M, Husen, Harun. *Kejahatan Dan Pengakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

- Mark Umbreit, 2001. *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota*, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html., 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Editama,
- Moeljatno.1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi Arief, Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- RaharjoSatjipto, 2000. *Ilmu Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rufinus, Hotmalana Hutauruk, S.H, M.M, M.H. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu TerobosanHukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sarre Rick, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.Jakarta: UI Press, 1983.
- Sudarto. 1986. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Supramono, 2005. Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- UNODC, 2006. *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York.

B. Jurnal Ilmiah

- Aertsen, Ivo. 2011. Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept Empowerment. *Jurnal Temida* 3, no. 4.
- Agung, Gede, Sagung Laksmi Dewi, and Widyantra Made. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan*

- Terpaksa. *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1.
- Apriadi Danial, Mirdad, Muhadar, and Ratnawati. 2022. Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Pro Hukum* 11, no. 1.
- Arief, Hanafi. 2018. Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Al'Adl* 10, no. 2.
- Chandra Purnama, Pancar, and Johny Krisnan. 2016. Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Varia Justicia* 12, no. 1.
- Fauzy, Marasabessy, 2015, Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-45 No.1.
- Hermawan Kristyanto, Gregorius. 2018. Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1.
- Jefferson B Pangemanan, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III No. 1:104.
- Kristanto, Andri. 2022. Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Lex Renaissance* 7, no. 1.
- Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan: USU Press.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, 2013. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Nufhafifah, and Rahmiati. 2015. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* 4, no. 6.
- Pratama, Rendy H., Sri Sulastri, and Rudi SaprudinDarwis. 2019 *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. *Jurnal Hukum Adil* 2, no. 1.
- Pribadi, Dony. 2018. *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*. *Jurnal Hukum Mimbar Pendidikan Hukum Nasional* 3, no. 1.
- Rachmat Hambali, Azwad. 2019, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13,.

- Ridwanul Ghoni, Mahendra. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3.
- Risman Girsang, Sahat, Erni Juniria Harefa, and Pondang Hasibuan. 2021. Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penutupan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Pematang siantar). *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen* 2..
- Satriana, Made Wahyu Chandra, and Ni Made Liana. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restoratif Justice*. Denpasar: Udaya Press.
- Suriani. 2018, Tata Cara Pelaksanaan Doversi Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian.” *Jurnal Pionir* 2.

C. Sumber Lainnya

- Admin. Permohonan Keadilan Restoratif Dari Kejari Lampung Selatan Dikabulkan JAMPIDUM KEJAGUNG.” News, 2022. <https://jnnews.co.id/permohonan-keadilan-restoratif-dari-kejari-lampung-selatan-dikabulkan-jampidum-kejagung/>.
- Admin. “Pendekatan Restorative Justice Dalam Sitem Pidana Indonesia.” Pengadilan Neger Sabang Kelas II, 2021. <https://www.pn-sabang.go.id/?p=5457>.
- Badilum. “Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.” Mahkamah Agung, 2020. https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811.
- Nugraha, Adityas. “Putusan Pidana Cepat Berhasil Damai (Restorative Justice).” Pengadilan Negeri Kelas II Rengat, 2021. <https://pn-rengat.go.id/web/detailberita/9/putusan-pidana-cepat-berhasil-damai-restorative-justice>.
- Sthepanie Coward-Yaskiw, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, Horizons 15 Spring), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA.
- Syaifulloh, Muhammad. Syarat-Syarat Restorative Justic Dalam Perkara Pidana. tempo.co, 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1640541/syarat-restorative-justice-dalam-perkara-pidana>.

Wahyudi, Anton. 2021. Upaya Restorative Justice Pada Tingkat Kejaksaan Sebagai Salah Satu Tindakan Upaya Hukum Pidana Anak. *Journal Of Legal Reserch* 3, no. 3.

Warner,1994, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Maret 2022.

Wright, 1991, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Maret2022.

Zehr Howard, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Maret 2022.